



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 910 / 222 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH DARI PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

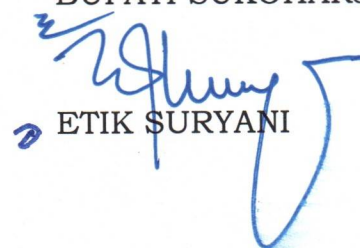
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu diberikan bantuan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi dan Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan untuk Manajemen Pendataan Pendidikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), rehabilitasi ruang kelas Sekolah sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Penggunaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Provinsi Jawa Tengah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Maret 2022
BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

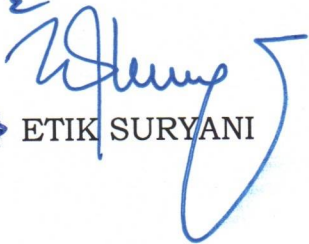
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 010 / 222 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Maret 2022

LOKASI DAN ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DARI PROVINSI JAWA TENGAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA BANTUAN	NAMA PENERIMA	KECAMATAN	JUMLAH DANA
1.	Manajemen Pendataan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sukoharjo	Rp 80.000.000
2.	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	SDN Jetis 01 Kec. Baki	Sukoharjo	Rp 80.000.000
		SDN Sugihan 01 Kec. Bendosari	Sukoharjo	Rp 80.000.000
JUMLAH TOTAL				Rp 240.000.000

BUPATI SUKOHARJO, 

• ETIK SURYANI

